

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian tentang Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Memuat Beberapa Maksud dan Tujuan Yang Salah Satunya Termasuk Kategori *Single Purpose*

4.1.1 Hasil Penelitian berdasarkan jurnal

Dalam melakukan penelitian ini penulis meneliti beberapa jurnal nasional untuk mencari informasi maupun jawaban dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

1. Rosiana Rahmadani Sabrina dan Aisyah Ayu Musyafah memberikan pendapatnya terkait dengan pertanggung jawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta sebagaimana yang ditulis dalam jurnal *Notarius*, Volume 17 Nomor 2, Vol 17, yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta”.⁸⁶ Dalam jurnal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban administratif merujuk pada tindakan disiplin atau sanksi yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi

⁸⁶ Rosiana Rahmadani Sabrina, Aisyah Ayu Musyafah, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta”, *NOTARIUS*, Vol 17, No. 2, 2024. hal. 734-745

Mamusia atau Kamar Dagang dan Industri. Sedangkan pertanggungjawaban perdata merujuk pada tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan dalam pembuatan akta pertanggungjawaban perdata terhadap Notaris dapat dilakukan, jika notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hal ini, Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata jika terbukti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang diikuti dengan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Di samping tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D Van Wijk Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi:

a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*)

sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau *feitelijke handeling* dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan)

mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru

c. Pengenaan denda Administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggaran dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom).

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan, atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukum dari ketidaksesuaian tersebut memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata, termasuk tuntutan atas penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang timbul dari kerugian yang diderita. Dalam hal ini, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban

secara perdata apabila terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak terkait, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi yuridis dari pembuatan akta yang tidak sah menjadi penting guna menjamin profesionalisme notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam suatu hubungan hukum.

2. Siti Fauziah dan Dian Novita Sari memberikan pendapatnya terkait dengan peran notaris dalam proses pendirian PT dalam Jurnal LEX Renaissance No. 2, Vol. 3, yang diterbitkan pada Juli 2018 dengan judul “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”.

Dalam jurnal tersebut, penulis dapat menyimpulkan pendapat para penulis mengenai Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Kewenangannya dalam Memberikan Penyuluhan Hukum sebagai berikut⁸⁷:

- a. Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstatirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan

⁸⁷ Siti Fauziah dan Dian Novita Sari, “LEX Renaissance”, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Vol. 3, No. 2, Juli 2018

memiliki keabsahan di mana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian PT

b. Melakukan Pemesanan Nama PT

berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-Ht.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberi kuasa kepada Notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri. Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut berbunyi “pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri”. Pemberian penyuluhan hukum terkait dengan maksud dan tujuan yang hendak didirikan oleh para pendiri harus sesuai dengan klasifikasi bidang usaha yang terdapat dalam suatu PT harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

c. Melakukan Penyuluhan Hukum

Notaris dalam penyuluhan hukum kepada para pendiri PT untuk memberikan gambaran bahwa PT merupakan badan

usaha yang berbadan hukum yang ada di Indonesia, lain halnya dengan badan usaha lainnya seperti CV maupun Firma yang tidak berbadan hukum. Notaris menjelaskan juga mengenai perbandingan antara perseroan yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum terkait dengan tanggung jawabnya. Dalam melakukan penyuluhan hukum, Notaris bertanggungjawab juga dalam memformulasikan Akta Pendirian PT dengan mengacu pada kebenaran formal yang disampaikan oleh para pendiri perseroan kepada Notaris. Sehingga, dalam memformulasikan Akta, Notaris harus mengacu pada ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris untuk tidak memihak agar produk sebuah Akta tersebut tidak terdegradasi. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya berupa pemberian penyuluhan hukum kepada para penghadap diharuskan mempunyai wawasan dan pandangan yang luas terkait dengan akta yang dibuatnya. Karena selain mengkonstatir kehendak para pihak Notaris juga dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fauzan Salim dalam jurnalnya *Recital Review*, Vol. 2, No.2, Tahun 2020 yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pengesahan

Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”.

Menurut Fauzan Salim, tanggung jawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan bahwa pendirian Perseroan Terbatas, sebagai suatu perjanjian, dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notariil . Peran notaris sebagai pejabat publik sangat diperlukan dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum, yaitu antara lain dalam ⁸⁸:

- a. Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berupa suatu akta autentik;
- b. Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan jabatan notaris, tetapi juga terikat pada sumpah jabatan yang telah diikrarkan saat pengangkatan resminya sebagai notaris. Salah satu kewajiban penting yang melekat pada notaris adalah menjaga kerahasiaan terhadap isi akta yang dibuat serta setiap informasi yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya, termasuk keterangan yang diberikan oleh para pihak yang berkepentingan.

⁸⁸ Fauzan Salim, “Recital Review”, Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Vol. 2, No. 2, Tahun 2020

Secara umum, proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dimulai dengan pengajuan permohonan pemesanan nama perseroan. Setelah nama disetujui, langkah berikutnya adalah pembuatan akta pendirian PT oleh notaris. Dalam hal ini, para pendiri memberikan kuasa secara resmi kepada notaris sebagai pihak yang mewakili mereka dalam pengajuan permohonan. Atas dasar kuasa tersebut, notaris bertindak sebagai pemohon yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disebut juga PNBPN) yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum serta Biaya Negara/Tidak Biaya Negara (BN/TBN).

Setelah akta pendirian selesai dibuat, notaris memiliki tenggat waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal akta tersebut ditandatangani untuk mengisi data-data perusahaan dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui sistem SABH secara daring (elektronik). Jika seluruh data yang diunggah telah diisi dengan lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sistem secara otomatis akan menerbitkan Surat Pernyataan Elektronik yang menyatakan kebenaran data Perseroan Terbatas tersebut. Setelah itu, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan Pernyataan Tidak Keberatan secara

online sebagai bentuk persetujuan, yang kemudian menjadi dasar pengesahan pendirian PT.⁸⁹.

4. Gabriella Tiku Sarungu dan Disriani Latifa Sorindah dalam *Unes Law Review*, Vol.6, No. 3, Tahun 2024 dengan judul “Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha”. Menurut para penulis tersebut, dampak dari kekeliruan dari penerapan kode KBLI tersebut bukan hanya akan berdampak pada Notaris tapi juga akan berdampak juga kepada pelaku usaha. Dampak bagi notaris jika ada kekeliruan dalam penerapan kode KBLI adalah⁹⁰:

- a. Akta Autentik Dapat Terdegradasi menjadi Akta di Bawah Tangan

Apabila Notaris tidak cermat dalam menerapkan kode KBLI 2020 atas dasar ketidaktahuan Notaris dan telah terlanjur menuangkan dalam akta pendirian PT, maka hal tersebut dapat menjadi boomerang bagi Notaris itu sendiri. Boomerang tersebut berpengaruh pada sifat autentik dalam akta yang dibuat, sebab akta autentik adalah bukti sempurna. Lebih lanjut, akta autentik Notaris dapat dikategorikan sebagai bukti sempurna, apabila tidak terdapat cacat hukum pada saat membuat

⁸⁹ Fauzan Salim, Op. Cit, Hal 149-154

⁹⁰Gabriella Tiku Sarungu dan Disriani Latifa Sorindah, “Unes Law Review”, Vol. 6, No. 3, Tahun 2024

akta sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUJN ataupun peraturan terkait. Akta autentik yang melanggar suatu ketentuan, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi pembuktian akta di bawah tangan. Istilah akta yang telah mengalami degradasi atau penurunan menjadi akta di bawah tangan diartikan dengan adanya perubahan posisi kekuatan pembuktian sebuah akta. Apabila kekeliruan tersebut disebabkan karena kesalahan dari penghadap dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan KBLI 2020 maka akta yang telah dibuat tidak mengalami degradasi dan Notaris tidak dapat dipersalahkan karena di awal pembuatan Notaris telah memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Notaris telah menjelaskan dengan benar penggunaan kode KBLI 2020.

b. Pertanggungjawaban Secara Perdata oleh Notaris

Akta yang terbukti mengandung cacat hukum akan mengalami degradasi autentitasnya menjadi sebuah akta di bawah tangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan. Sanksi keperdataan berupa ganti rugi dan bunga akan diterima Notaris apabila terdapat gugatan dari parapenghadap bila akta yang

bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap berupa perikatan yang lahir karena adanya perbuatan melawan hukum. Unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, terdapat kerugian, terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris adalah apabila dalam pembuatan akta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditegaskan dalam UUJN khususnya Pasal 84. Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak dan/atau pihak terkait. Namun di sisi lain, tidak serta merta Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kekeliruan pada penerapan kode KBLI 2020 yang tercantum dalam akta pendirian PT karena mengingat tanggung jawab Notaris pada pembuatan akta partij hanyalah sebatas tanggung jawab formil saja yang artinya Notaris hanya menuangkan konsensus para pihak ke dalam akta. Sehingga harus pula dibuktikan adanya unsur kesalahan penyampaian informasi yang disampaikan oleh

penghadap kepada Notaris pembuat akta pendirian tersebut.

c. Sanksi Notaris Tidak Melakukan Penyuluhan Hukum Terhadap Penggunaan Kode KBLI 2020

Dalam proses pembuatan akta autentik, Notaris wajib melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan. Penyuluhan hukum yang dilakukan berdasarkan UUD 1945. Dengan adanya amanat dari UUD 1945, maka UUN dan Kode Etik Notaris mewajibkan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum.

Berkaitan dengan penggunaan kode KBLI 2020, maka sudah sepatutnya Notaris memberikan penyuluhan hukum adanya ketentuan KBLI yang bersifat *single purpose*. Lain halnya jika seorang Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, maka hal tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bagi penghadap dan apabila dapat dibuktikan kebenaran atas kelalaiannya maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi Pasal 16 ayat (11) UUN yang berbunyi “Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian

dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat”. Namun sejatinya, penyuluhan hukum tersebut juga harus didukung oleh informasi yang jelas dan benar yang disampaikan oleh penghadap sehingga penyuluhan yang diberikan tidak salah formasi.

Sedangkan, dampak dari kekeliruan penerapan kode KBLI bagi pelaku usaha adalah, penolakan penerbitan izin bidang usaha serta mengalami kerugian atas biaya pembuatan akta pendirian PT pada Notaris yang bersangkutan yang menyebabkan dirinya harus menghadap kembali kepada Notaris lain untuk membuat ulang akta pendirian PT sesuai ketentuan penggunaan kode KBLI 2020 yang tepat.

5. Reyno Iksan Derizky dan I Wayan Novy Purwanto mengemukakan pendapat mereka melalui jurnal yang berjudul “Implikasi Hukum Kesalahan Dalam Salinan Akta Notaris Terhadap Keautentikan Akta Asli” dalam jurnal *Acta Comitas*, Volume 10, No. 1, April 2025⁹¹, para penulis tersebut mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengawasan atas kesesuaian antara minuta akta dan salinan akta yang diterbitkan. Meskipun kesalahan

⁹¹ Reyno Iksan Derizky, I Wayan Novy Purwanto, “Implikasi Hukum Kesalahan Dalam Salinan Akta Notaris Terhadap Keautentikan Akta Asli”, *ACTA COMITAS*, Vol. 10, No. 01, April 2025, hal. 155-158

dalam salinan akta tidak serta-merta memengaruhi keabsahan minuta sebagai akta otentik, namun dapat menurunkan kekuatan pembuktian salinan tersebut sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum. Ketidaksesuaian antara minuta dan salinan akta dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak yang berkepentingan, terutama apabila isi salinan dijadikan dasar dalam pelaksanaan suatu hubungan hukum. Ketidaktepatan tersebut dapat menyebabkan hilangnya otentisitas akta dan, dalam kondisi tertentu, bahkan mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, seluruh perbuatan hukum yang tercantum dalam akta menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila kesalahan dalam salinan akta menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kesalahan tersebut, baik berupa kesalahan pengetikan, kelalaian administratif, maupun kekeliruan lain yang menyebabkan tidak sesuai salinan dengan minuta, dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi dan menjadi beban tanggung jawab hukum notaris. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dan akurasi dalam proses penyalinan akta menjadi kewajiban mendasar yang harus

dipenuhi oleh setiap notaris untuk menjaga validitas dan kekuatan pembuktian akta.

Sebagai tindakan preventif, setiap kesalahan yang ditemukan dalam salinan akta harus segera diperbaiki melalui penerbitan salinan yang benar dan sesuai dengan minuta.

Langkah ini penting guna mempertahankan kekuatan pembuktian salinan sebagai akta otentik serta mencegah potensi timbulnya sengketa hukum di kemudian hari akibat kelalaian dalam proses penyalinan akta oleh notaris.

Menurut Pasal 48 ayat (1) UUJN, penghapusan, pencoretan, perubahan, penambahan, penyisipan, atau penimpaan tulisan dalam risalah akta tidak diperbolehkan. Apabila penanda tangan, saksi, dan notaris semuanya memberikan paraf atau persetujuan, maka risalah akta dapat diubah dengan cara berikut: mencoret, mengganti, menambah, atau menyisipkan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UUJN. Perbaikan risalah akta diperbolehkan, tetapi harus memenuhi standar tertentu agar sah secara hukum. Dalam risalah akta, kesalahan mungkin bersifat non-substantif atau substantif.

Secara umum ini berarti di bawah ini.: 1. Kesalahan bersifat tidak substansial adalah kesalahan yang merujuk pada kesalahan kecil yang tidak menimbulkan pengaruh atau mengubah isi, kondisi, peruntukan, ataupun keabsahan akta tersebut. Kesalahan semacam ini biasanya meliputi

kesalahan pengetikan, pengejaan, atau penulisan dalam akta. Dengan demikian, meskipun kesalahan tersebut tidak diperbaiki, hal itu tidak akan berdampak pada akta maupun para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, jika terjadi kesalahan jenis ini, Notaris atau staf biasanya akan memperbaiki dengan mengetik ulang, menghapus, atau mencetak ulang halaman yang bermasalah, lalu menggantinya dengan halaman yang telah diperbaiki.

2. Kesalahan Substansial adalah kesalahan yang bersifat substansif, di mana kesalahan tersebut dapat berdampak signifikan pada akta, menyebabkan beragam penafsiran atau diferensiasi makna, bahkan berpotensi mengubah kedudukan sejumlah pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, jika terjadi kesalahan seperti ini, Notaris diwajibkan untuk memanggil dan menghadirkan para pihak guna memberitahukan rencana perbaikan dengan persetujuan mereka. Apabila para pihak tidak dapat hadir akan tetapi Notaris tetap ingin memperbaiki dan menyusun akta tersebut, maka perbaikan harus dilakukan dengan berita acara sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 51 UUJN-P. Tindakan perbaikan semacam ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko yang harus ditanggung oleh Notaris. Di sisi lain seorang Notaris bisa dinilai lalai yang mana dapat menyebabkan akibat hukum di lain waktu.

Berbagai tindakan dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan substansial dalam akta, termasuk prosedur khusus yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, khususnya melalui beberapa pendekatan:

- a. Pembuatan Akta Berita Acara Setiap kesalahan ketik atau kelalaian dalam kata-kata dan kalimat dapat diperbaiki baik dalam risalah maupun salinan akta. Dokumen yang direvisi akan diberi anotasi appr, yang menandakan bahwa perubahan tersebut disetujui dan dibenarkan, dan harus diparaf oleh Notaris. Perubahan ini dilakukan tanpa mengganti kertas salinan yang keliru, dan bagian yang diperbaiki akan dibubuhi cap Garuda oleh Notaris, selain diparaf. Namun, jika kekeliruan tersebut menyangkut substansi akta, Notaris harus memanggil kembali para pihak untuk membuat perbaikan dalam risalah. Terkait dengan hal ini, penyebutannya tidak lagi renvoi, melainkan berita acara yang dibuat seolah-olah membuat akta baru yang mencantumkan perubahan atau perbaikan yang dilakukan. Setelah akta tersebut selesai dibacakan, para pihak harus menandatangani dokumen tersebut untuk menyetujui perbaikannya.

b. Pembuatan Akta Pembatalan yang Diikuti Akta yang Baru yang Serupa Jika kesalahan dalam akta tersebut melebihi beberapa frasa dan melibatkan masalah besar seperti kata-kata yang salah pada artikel atau mencakup beberapa halaman, akta pembatalan dapat diterbitkan. Dengan asumsi para pihak dapat ditemukan, Notaris memiliki kewenangan untuk merevisi akta dalam situasi ini. Agar akta baru dapat menggantikan akta yang sudah ada, yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, akta pembatalan harus diterbitkan terlebih dahulu, yang menyatakan dengan jelas bahwa akta yang lama akan batal demi hukum. Proses penyusunan minuta akta pembatalan harus mematuhi peraturan yang berlaku, dan perbaikan tersebut hanya sah jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat, yang dapat dibuktikan dengan tanda tangan mereka dalam akta pembatalan.

c. Pembuatan Akta Addendum Akta addendum merupakan dokumen perubahan yang tidak menghapuskan atau membatalkan keberlakuan akta yang telah ada sebelumnya. Meskipun demikian, pembuatan dan penandatanganan akta perubahan ini tetap memerlukan persetujuan dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait. Sebagai elemen tambahan,

akta addendum bertujuan untuk mencatat setiap modifikasi atau perbaikan yang dilakukan terhadap akta yang telah ada, namun tetap mempertahankan keabsahan dan keberlanjutan fungsi dari akta asli yang telah disusun sebelumnya.

4.1.2 Hasil penelitian berdasarkan Tesis

1. Muhammad Daffa Putranto memberikan pendapatnya dalam tesisnya yang berjudul “Peran Notaris Terhadap Online Single Submission Atas Izin Penanaman Modal” penulis tersebut mengungkapkan bahwa bahwa Dalam konteks pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), notaris dapat turut berperan sebagai pihak yang membantu proses pendaftaran, namun keterlibatan tersebut harus didasarkan atas permintaan atau kuasa dari klien selaku pengguna jasa. Penting untuk dipahami bahwa dalam menjalankan fungsinya, notaris bukan sekadar penyedia jasa administratif, melainkan pejabat negara yang memiliki kewenangan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, notaris bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh klien, termasuk dalam hal pembuatan akta autentik seperti akta pendirian badan usaha.

Akta pendirian tersebut memiliki fungsi hukum yang signifikan karena menjadi dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pendiri badan usaha dalam mengelola serta menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan setiap kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), untuk berbentuk badan hukum. Dalam proses penyusunan akta pendirian tersebut, notaris hanya dapat bertindak apabila terdapat permintaan resmi dari pihak yang berkepentingan. Tanpa adanya permintaan atau kuasa dari pihak yang bersangkutan, notaris tidak memiliki dasar hukum untuk membuat akta apapun.

Terkait proses perizinan melalui sistem OSS, pada prinsipnya para pelaku usaha memiliki kewenangan penuh untuk mengurus perizinan secara mandiri dengan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala, khususnya dalam hal pemahaman terhadap sistem teknologi digital yang menjadi basis OSS. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha untuk meminta

bantuan notaris guna membantu proses pendaftaran perizinan secara daring.

Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 hingga ayat 3 UUJN, kewenangan notaris secara hukum dibatasi pada pembuatan akta autentik dan pelaksanaan kewenangan lain yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, peran notaris dalam OSS bersifat terbatas dan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pemberian kuasa dari pelaku usaha. Kuasa ini dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Berdasarkan hukum perdata, pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas namanya. Dalam hal kuasa diberikan secara lisan, keabsahan hukum tetap diakui sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu, untuk menguatkan legalitas kuasa lisan tersebut, kehadiran minimal dua orang saksi menjadi syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut dapat dianggap sah di mata hukum.

2. Iswar Danianto, memberikan pendapatnya terkait dengan Peran Notaris dalam mendaftarkan perizinan penanaman

modal melalui online single submission dalam tesisnya yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru Ahu Online dan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko” beliau mengemukakan pendapatnya bahwa Notaris memiliki peran dan wewenang dalam pendirian perseroan persekutuan modal karena perintah berdasarkan UUJN dalam bentuk berupa kewenangan atribusi untuk membuat akta anggaran dasar perseroan persekutuan modal, melakukan pendaftaran dan pengesahan perseroan persekutuan modal pada SABH AHU online. Notaris juga tidak memiliki peran dan wewenang dalam pendaftaran perizinan berusaha perseroan, baik itu perseroan persekutuan modal karena pendftar perizinan berusaha perseroan adalah kewajiba pelaku usaha sesuai dengan Pasal 4 PP No. 5 Tahun 2021. Namun, sebagian besar Notaris yang mengerjakan pendaftaran pendirian perseroan pada AHI Online juga diberikan kuasa untuk juga dapat mengerjakan pendaftaran perizinan berusaha pada OSS Berbasis Risiko, sehingga seorang notaris berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pelaku usaha kepadanya berwenang untuk mengerjakan dan mengurus proses pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS.⁹²

⁹² Iswar Danianto, “Peran Notaris Dalam Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko”, Tesis, Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hal. 181

4.2 Analisis Pengaturan Bidang Usaha *Single Purpose* dan Implementasi Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

KBLI *Single Purpose* adalah KBLI yang tidak bisa dicampur oleh KBLI lainnya dalam suatu PT maka hal ini juga akan berpengaruh kedalam proses pendirian PT yang dilakukan oleh notaris baik dalam pembuatan akta pendirian PT dan juga pendaftaran PT melalui SABH. Tentu saja Notaris perlu mengetahui KBLI apa saja yang termasuk dalam kategori *single purpose* sehingga akta pendirian PT tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga Notaris tidak salah dalam melakukan penginputan ke dalam sistem SABH, karena dalam sistem SABH tidak ada fitur larangan ataupun informasi mengenai KBLI *single purpose* tersebut.

Informasi mengenai KBLI *single purpose* tersebut dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

1. Buka halaman web oss.go.id;
2. Lalu pilih menu "Informasi";
3. Setelah itu akan muncul *pop up* menu beberapa pilihan informasi, lalu pilih "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020";
4. Terdapat fitur Pencarian Berdasarkan Semua KBLI, silahkan input nomor KBLI yang akan dipilih;
5. Setelah tertampil nomor KBLI yang sudah dipilih, klik KBLI tersebut lalu akan muncul seluruh informasi perizinan terkait dengan KBLI tersebut
6. Apabila KBLI tersebut merupakan KBLI *single puporse* maka ada informasi yang akan tertampil dalam blok biru dengan informasi

"Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini, berlaku ketentuan kegiatan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus (*single purpose*)."

Pada dasarnya dasar hukum KBLI *single purpose* ini tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang manapun mengenai implementasi dan juga, hal tersebut hanya diatur di dalam Pasal 15 PBKP Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin usaha, dimana salah satu halnya adalah para pelaku usaha perlu memperhatikan kategori bidang usaha tersebut apakah masuk ke dalam golongan KBLI *single purpose* atau *single mahority*. Pengaturan mengenai KBLI *single purpose* hanya sebatas itu.

Dalam UU No 40 Tahun 2007 dan juga UUN tidak ada mengatur mengenai batas maksimum KBLI yang dapat dimasukkan ke dalam akta pendirian perseroan terbatas dan tidak ada pengaturan bahwa apabila para pihak memilih KBLI *single purpose* hanya dapat mencantumkan KBLI tersebut di dalam akta pendirian perseroan terbatas. Jadi apabila terdapat akta pendirian perseroan terbatas dimana pada maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya terdapat beberapa KBLI yang dicantumkan bersama dengan KBLI *single purpose* maka, akta pendirian terbatas tersebut akan tetap sah menjadi akta autentik dan mengikat juga bagi para pihak yang bersangkutan.

Dalam proses penerbitan Surat Keputusan pendirian perseroan terbatas oleh Kementerian Hukum melalui SABH, sistem SABH juga tidak ada pembatasan mengenai KBLI *single purpose*, apabila terdapat beberapa KBLI bersama dengan KBLI *single purpose* tersebut, maka semua KBLI tersebut dapat di input dan di

daftarkan ke dalam SABH sesuai dengan isi dari akta pendirian perseroan terbatas tersebut.

Kendala KBLI *single purpose* ini akan dialami oleh pelaku usaha pada saat para pelaku usaha ingin mengurus izin atau pendaftaran NIB pada sistem OSS. Meskipun tidak ada pengaturan secara spesifik tentang hal teknis penerapan KBLI *single purpose* ini bagaimana, pemerintah melalui sistem OSS secara otomatis menerapkan bahwa apabila terdapat KBLI *single purpose* maka para pelaku usaha perlu memilih apakah KBLI *single purpose* tersebut yang akan mereka daftarkan atau KBLI lainnya yang tidak *single purpose*.

Implementasi KBLI *single purpose* di dalam pendirian perseroan terbatas adalah bahwa terhadap akta pendirian perseroan terbatas dan juga proses pendaftaran pendirian perseroan terbatas di dalam SABH, tidak ada pembatasan mengenai KBLI *single purpose*, pembatasan yang dimaksudkan adalah pembatasan baik melalui peraturan perundang-undangan dan juga melalui hal teknis yaitu dari sistem SABH.

Menurut penulis oleh karena belum ada pengaturan yang detail, spesifik, dan teknis mengenai implementasi KBLI *single purpose* ini jadi tidak ada suatu harmonisasi hukum, menurut penulis sebaiknya implementasi KBLI *single purpose* ini dapat di mulai sejak akta pendirian perseroan terbatas. Apabila para penghadap memilih KBLI *single purpose* untuk maksud dan tujuan usaha perseroan terbatas tersebut maka di dalam isi akta pendirian perseroan terbatas tersebut hanya dicantumkan 1 (satu) KBLI itu saja dan tidak boleh di campur dan ditambahkan dengan KBLI lainnya. Selain itu di dalam SABH juga dapat dibuat sistem yang sama dengan OSS, jadi apabila terdapat KBLI *single purpose* secara otomatis di

dalam SABH, Notaris juga tidak dapat menginput data KBLI lainnya, sehingga keharmonisan hukum dapat terjadi dan asas kepastian hukum dapat terpenuhi.

4.3 Analisis Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Memuat Beberapa Maksud dan Tujuan Yang Salah Satunya Termasuk Kategori *Single Purpose*

Terkait dengan keabsahan akta pendirian perseroan terbatas yang memuat beberapa maksud dan tujuan yang dimana salah satunya termasuk dalam kategori *single purpose*, sebagaimana yang penulis jabarkan pada analisis 4.2 diatas, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai pembatasan maupun implementasi baik secara teknis maupun teori mengenai KBLI *single purpose* ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bisa mengambil sebuah jawaban bahwa apabila terdapat akta pendirian perseroan terbatas yang isinya terdapat beberapa bidang usaha yang dimana salah satunya terdapat KBLI *single purpose* maka akta pendirian tersebut akan tetap sah menjadi akta autentik dan berlaku mengikat bagi para pihak.

Hal tersebut akan berlaku apabila selama dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas tersebut, tidak melanggar syarat sahnya sebuah akta autentik dan juga syarat sahnya perjanjian. Syarat pertama yang harus dipatuhi adalah berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara, dimana sebuah akta dapat dikatakan akta autentik apabila:

1. Dibuat oleh atau dihadapan para pejabat umum yang berwenang dan cakap untuk membuat akta tersebut

2. Menggunakan sebuah format tertentu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan
3. Dihadiri oleh para saksi-saksi
4. Disertai pembacaan oleh Notaris
5. Ditandatangani oleh para pihak yang berwenang

Selain daripada perlu mentaati pasal 1868 KUHPerdara, oleh karena akta pendirian perseroan terbatas ini adalah lahir dari adanya sebuah perjanjian maka, dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas ini juga perlu mentaati syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara, dimana dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas tersebut para pihak telah sepakat dan cakap berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, selain itu memiliki objek perjanjian yang jelas yaitu adalah pendirian perseroan terbatas serta isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Apabila dalam proses pembuatan akta pendirian suatu perseroan terbatas ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, yaitu akta pendirian tersebut dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif.

Jika pelanggaran terjadi pada syarat subjektif, yaitu mengenai adanya kesepakatan yang sah antara para pihak yang membuat perjanjian

serta kecakapan hukum dari para pihak tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1330 hingga Pasal 1335 KUHPerdara, akta pendirian tersebut tidak batal secara otomatis, melainkan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sebaliknya, apabila pelanggaran menyangkut syarat objektif, seperti tidak adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dari perjanjian atau jika isi dari akta pendirian tersebut tidak memenuhi syarat hukum karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka akta tersebut dianggap batal demi hukum (*null and void*). Artinya, akta pendirian tersebut sejak awal tidak pernah memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa seluruh unsur dalam pembuatan akta pendirian PT memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik dari sisi persetujuan para pihak maupun dari substansi atau isi perjanjiannya, agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Adapun syarat-syarat kebatalan (*nietieg*) yang diatur dalam KUHPerdara dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dapat dibatalkan (*Vernietigbaarheid*)
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 1230 ayat 1 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yang mengikat diri. Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah sah apabila diantara para pihak sepakat mengikatkan diri. Tiada sepakat yang sah (*cacat kehendak/wilsgbrek*). Dalam KUHPerdara

terdapat tiga hal yang menjadi pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak, yaitu Kekhilafan (*Dwaling*), Paksaan (*Dwang*) dan Penipuan (*Bedrog*).

b. Melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian, yaitu melanggar Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara adalah kecakapan membuat perjanjian. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian adalah sah apabila para pihak cakap dalam membuat suatu perjanjian.

2. Batal Demi Hukum (*Neitigbaarheid*)

a. Melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdara yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah bahwa obyek perjanjian tersebut haruslah tertentu, dapat ditentukan yaitu suatu barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya secara jelas dan tidak kabur.

b. Melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal, apabila perjanjian itu dibuat berdasarkan kepada sebab yang sah dan dibenarkan oleh undangundang dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tentang isi dari perjanjian.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, baik syarat-syarat subyektif maupun obyektif akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:

1. “Noneksistensi” apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul perjanjian.
2. “*Vernietigbaar*” atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) Pasal 1320 syarat 1 dan 2, berarti hal ini terkait dengan syarat subyektif, sehingga berakibat kontrak itu dapat dibatalkan.
3. “*Nietig*” atau batal demi hukum, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 ayat 2 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur-unsur obyektifnya, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan pasal 38 UUJN dimana setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris wajib terdiri atas awal atau kepala akta, badan akta dan juga akhir atau penutup akta.⁹³

Bagian kepala akta, badan akta dan akhir akta lebih rinci perlu memuat seperti berikut⁹⁴:

1. Kepala akta perlu memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta sekurang-kurangnya memuat:

⁹³ Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁹⁴ Pasal 38 ayat 1-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
3. Dalam akhir akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selain mengatur mengenai bentuk dan isi dari akta notaris, Undang-

Undang Jabatan Notaris juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang menghadap notaris, yakni individu atau para pihak dari masyarakat yang ingin membuat akta otentik. Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi penghadap ini diatur secara khusus dalam Pasal 39 UUJN. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang menghadap notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah, serta dinyatakan cakap secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Kecakapan hukum ini berarti bahwa penghadap tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan dirinya tidak mampu secara hukum untuk bertindak atau membuat keputusan, misalnya karena masih di bawah umur, berada dalam pengampunan, atau terganggu jiwanya. Selain itu, penghadap harus dapat dikenali identitasnya oleh notaris. Apabila notaris tidak

mengenal langsung orang tersebut, maka penghadap wajib diperkenalkan kepada notaris oleh setidaknya dua orang saksi pengenal. Kedua saksi pengenal ini pun harus memenuhi syarat yang sama, yaitu telah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, serta memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sebagai saksi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki dasar keabsahan yang kuat, baik dari sisi formal maupun substantif, serta untuk menjamin keaslian dan keabsahan identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Dengan demikian, UUJN tidak hanya melindungi kepentingan hukum para pihak yang membuat akta, tetapi juga menjaga integritas profesi notaris sebagai pejabat umum..

Agar suatu akta yang dibuat oleh notaris dapat dinyatakan sah menurut hukum, keberadaan saksi dalam proses pembuatan akta tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UUJN, akta notaris harus disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi yang hadir secara fisik pada saat penandatanganan akta dilakukan. Para saksi ini harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum tertentu.

Pertama, para saksi wajib telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, serta memiliki kecakapan hukum, yang berarti mereka mampu secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi kecakapan tersebut, seperti di bawah pengampunan atau mengalami gangguan kejiwaan.

Kedua, para saksi harus memahami dan mengerti bahasa yang digunakan dalam akta yang dibuat, sehingga mereka benar-benar mengetahui isi dan substansi dari dokumen yang mereka saksikan. Ketiga, saksi juga harus mampu memberikan tanda pengenal berupa paraf dan tanda tangan pada dokumen tersebut sebagai bentuk pengesahan terhadap kehadiran dan kesaksiannya dalam proses pembuatan akta.

Selain persyaratan tersebut, penting juga untuk memperhatikan ketentuan mengenai hubungan saksi dengan notaris dan para pihak yang menghadap. UUJN secara tegas melarang seseorang menjadi saksi apabila ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan notaris atau dengan para penghadap, baik dalam hubungan perkawinan maupun dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah tanpa batas derajat (seperti orang tua, anak, dan cucu), maupun dalam garis samping sampai dengan derajat ketiga (seperti saudara kandung, keponakan, atau paman/bibi). Larangan ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan independensi para saksi, serta untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam pembuatan akta notaris.

Dengan demikian, kehadiran saksi yang memenuhi seluruh ketentuan ini merupakan bagian penting dalam menjamin keabsahan formal dari akta notaris, sekaligus memperkuat fungsi akta sebagai alat bukti otentik di mata hukum.

Dalam pasal 8 ayat 2 UU No 40 Tahun 2007 menjelaskan, yang dimaksud keterangan lain sekurang-kurangnya memuat⁹⁵:

⁹⁵ Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Selain daripada keterangan lain yang tersebut diatas, berdasarkan

Pasal 15 UU No 40 Tahun 2007, dalam anggaran dasar perseroan terbatas

juga perlu memuat beberapa hal, diantaranya⁹⁶:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Apabila ternyata ketentuan-ketentuan diatas dilanggar maka terdapat beberapa dampak dan implikasi hukum yang akan terjadi, berdasarkan pasal 1869 KUHPerdato jo. Pasal 41 UUIJN maka, akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan saja.

Terkait dengan akta pendirian perseroan terbatas yang di dalamnya memuat beberapa maksud dan tujuan kegiatan usaha yang dimana salah

⁹⁶ Pasal 15 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

satunya terdapat kategori *single purpose* maka berdasarkan penjelasan penulis diatas, maka akta pendirian perseroan terbatas ini akan tetap sah menjadi akta autentik dan juga tidak dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Namun, kendala akan timbul apabila para pelaku usaha ingin mengurus izin usaha mereka pada OSS.

Dalam konteks regulasi perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), terdapat ketentuan normatif mengenai pengintegrasian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan praktik administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, semua KBLI yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), termasuk KBLI yang memiliki karakteristik sejenis dalam satu kelompok usaha, pada dasarnya dapat dicantumkan dalam NIB. Namun, muncul batasan hukum ketika salah satu KBLI yang didaftarkan merupakan KBLI *single purpose*, yaitu jenis kegiatan usaha yang berdasarkan regulasi hanya dapat dijalankan secara tunggal oleh suatu badan usaha dan tidak boleh dikombinasikan dengan KBLI lainnya.

Dari sudut pandang hukum, keberadaan KBLI *single purpose* menciptakan suatu konsekuensi normatif yang bersifat eksklusif: pelaku usaha diwajibkan untuk menentukan pilihan tegas atas bidang usaha yang akan dijalankan oleh perseroan terbatas. Apabila pelaku usaha memilih untuk memproses izin usaha berdasarkan KBLI *single purpose*, maka secara hukum tidak diperkenankan mendaftarkan KBLI lainnya ke dalam NIB, meskipun KBLI tambahan tersebut telah dicantumkan dalam akta pendirian

maupun telah didaftarkan ke SABH. Pembatasan ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam OSS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi pengaturan substantif terhadap ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan.

Sebaliknya, apabila pelaku usaha memutuskan untuk tidak menjalankan KBLI single purpose dan memilih menjalankan kegiatan usaha lain yang telah terdaftar di SABH dan disebutkan dalam akta pendirian, maka secara hukum KBLI tersebut dapat didaftarkan dalam NIB. Oleh karena itu, sistem OSS menuntut konsistensi antara aspek formal pendirian perseroan (akta dan SABH) dengan aspek substantif perizinan (NIB), terutama ketika berkaitan dengan karakteristik KBLI yang memiliki pembatasan tertentu. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang cermat terhadap klasifikasi KBLI dalam proses legalisasi dan perizinan usaha, guna menghindari benturan administratif maupun potensi sanksi hukum di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas, meskipun akta pendirian perseroan terbatas akan tetap menjadi akta autentik dan sah mengikat para pihak selama semua syarat dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi, akta pendirian perseroan terbatas yang memuat beberapa bidang usaha yang salah satunya KBLI *single purpose* juga memiliki potensi resiko, implikasi hukum dan kerugian. Diantaranya:

1. Kerugian materil bagi pelaku usaha atau para penghadap

Dampak kerugian pasti akan dialami oleh para penghadap, karena yang pada awalnya para pelaku usaha ingin menjalankan semua

usaha yang telah dipilih jadi harus memilih antara KBLI *single purpose* atau KBLI lainnya yang tidak termasuk dalam KBLI *single purpose* dan juga apabila para pelaku usaha tetap ingin menjalankan semua bidang usaha tersebut, para pelaku usaha perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan pendirian perseroan terbatas lagi untuk dapat melakukan semua bidang usaha yang mereka ingin jalankan

2. Penolakan atas Penerbitan Izin

Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan KBLI khususnya pada KBLI *single purpose* yang pada awalnya para penghadap sudah merencanakan untuk menjalankan beberapa bidang usaha dalam PT tersebut akan menjadi batal bahkan izinnya tidak akan terbit, karena apabila salah satu KBLI yang dipilih adalah *single purpose* maka pada saat penerbitan NIB akan ada kendala karena jika ada salah satu KBLI masuk dalam kategori *single purpose* maka KBLI itu saja yang dapat untuk di proses NIB dan KBLI lainnya tidak dapat di proses, begitu juga sebaliknya.

Dengan banyaknya kerugian-kerugian maka diperlukan sebuah langkah pencegahan dan langkah untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, diantaranya:

1. Langkah pencegahannya, Para Pihak dapat melakukan pencarian informasi terkait dengan KBLI yang akan digunakan, langkah-langkah untuk pencarian informasi tersebut penulis sudah jabarkan pada bagian 4.2 diatas, dan ini perlu dilakukan oleh Para Pihak setiap kali pada saat ingin melakukan pendirian perseroan terbatas. Karena

pengaturan ini akan berubah-ubah seiring dengan kewenangan pemerintah melalui kementerian yang berakaitan. Oleh sebab itu, tahap ini cukup penting, dan perlu diketahui oleh para pihak dan juga Notaris. Dalam melakukan pencarian informasi mengenai KBLI, penulis sarankan untuk mencari informasinya melalui halaman resmi OSS, karena informasi yang tertampil pada halaman OSS itu akan digunakan juga pada saat penerbitan izin NIB di OSS

2. Para Pihak dapat melakukan RUPS, RUPS ini dilakukan dengan agenda untuk perubahan anggaran dasar dengan penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha. Tentu saja hal ini perlu dilakukan agar semua data dalam perseroan terbatas tersebut sesuai dan sinkron antara apa yang tercatat dalam akta pendirian perseroan terbatas, yang terdaftar pada SABH, dan juga yang terdaftar pada NIB.

Dalam melakukan RUPS ini, Para Pihak perlu memeriksa kembali bagaimana kuorum untuk melakukan RUPS dan kuorum pengambilan keputusan apabila ingin melakukan perubahan anggaran dasar. Apabila anggaran dasar tersebut mengikuti apa yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 maka, memerlukan persetujuan dari paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam perseroan terbatas tersebut.

3. Apabila para pihak tersebut ingin melakukan seluruh bidang usaha tersebut baik yang termasuk dalam kategori *single purpose* dan juga yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka Para Pihak dapat melakukan pendirian perseroan terbatas kembali dengan KBLI yang

berbeda pada perseroan terbatas sebelumnya. Dalam arti apabila perseroan terbatas pertama menjalankan usaha dengan KBLI *single purpose* maka perseroan terbatas kedua menjalankan usaha dengan KBLI diluar daripada *single purpose*. Karena ini hanya satu-satunya langkah yang dapat dilakukan apabila para pihak ingin menjalankan semua bidang usaha tersebut secara bersama-sama.

